BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Surat Pemberitahuan (SPT)

2.1.1.1 Pengertian Surat Pemberitahuan Masa (SPT)

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:171) Surat pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara wajib pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang.

Sedangkan menurut Siti Resmi (2011:42) Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan."

Adapun menurut Mardiasmo (2011:31) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat atau dokumen yang memuat data-data dan oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.1.2 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi wajib pajak adalah:

Adapun menurut Soemarso (2007:422) fungsi surat pemberitahuan adalah untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang terutang.

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:43), fungsi surat pemberitahuan (SPT) bagi wajib pajak adalah:

a. Memberikan data dan angka yang relevan dengan perhitungan kena wajib pajak yang harus dibayar.
b. Menentukan besarnya pajak yang harus dibayar.
c. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan, pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak, atau bagian tahun pajak (Wajib Pajak Penghasilan).
d. Melaporkan pembayaran dari kegiatan pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain (Wajib Pajak Penghasilan).
e. Melaporkan pembayaran pajak yang dipungut dalam hal ini adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM), bagi Pengusaha Kena Pajak.

2.1.1.3 Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo (2001:22), secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. SPT masa adalah surat oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat.
b. SPT tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran yang terutang dalam suatu Tahun pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:172), jenis surat pemberitahuan ada 2 macam, yaitu:

a. SPT masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam masa pajak.

b. SPT tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran terutang dalam satu tahun pajak.

2.1.1.4 Batas Waktu Penyampaian SPT

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:173) Penyampaian SPT diatur jangka waktunya untuk:

a. SPT masa selambat-lambatnya 20 hari setelah akhir masa pajak.
b. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir tahun.
c. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, 4 bulan setelah akhir tahun.

2.1.3 Surat Setoran Pajak (SSP)

Menurut Siti Resmi (2003:34) Surat Setoran Pajak (SSP) adalah sebagai berikut:

Surat setoran pajak adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas nagara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Adapun menurut Mardiasmo (2008:35) Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Menurut Mardiasmo (2011: 37) Fungsi dari Surat Setoran Pajak adalah sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.

Menurut Johar Arifin (2006:78) Formulir Surat Setoran Pajak (SSP) secara lengkap terdiri dari 5 lembar dengan ketentuan untuk arsip wajib pajak, untuk KPP melalui KPKN, dilaporkan oleh WP ke KPP, untuk bank persepsi atau kantor pos dan Giro, serta untuk arsip wajib pungut atau pihak lain. Informasi yang diperlukan untuk mengisi formulir SSP antara lain meliputi tahun takwim, alamat KPP, nama, alamat, dan NPWP wajib pajak, kode jenis pajak dan setoran pajak, masa, jumlah pembayaran, tanggal pembayaran dan penyetoran. Pengisian formulir dapat dilakukan dengan huruf cetak maupun diketik. Formulir SSP dapat diperoleh di KPP setempat, dicetak sendiri maupun dengan cara membeli.

2.1.4 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Mardiasmo (2008:270) Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

Adapun menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:231) Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

Pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (*Value Added*) yang timbul akibat dipakainya faktor - faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

Adapun menurut Waluyo (2011:9) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

Dari ketiga pengertian diatas dapat dikatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak tidak langsung yang dikenakan pasa setiap pertambahan nilai atau transaksi penyerahan barang dan atau jasa kena pajak dalam pendistribusiannya dari

produsen dan konsumen dalam daerah pabean. Dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen. Pajak ini dikenakan kepada pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa kepada konsumen, sehingga pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa akan memperhitungkan pajaknya di dalam harga jualnya.

Menurut Waluyo (2009:4) sebagai pajak yang dikenakan terhadap kegiatan konsumsi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memilki beberapa karakteristik.

1. PPN merupakan Pajak Tidak Langsung
 Secara ekonomis beban Pajak Pertambahan Nilai dapat dialihkan kepada pihak lain. Tanggung jawab pembayaran pajak yang terutang berada pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa, akan tetapi pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak (pihak yang memikul pajak).
2. PPN merupakan Pajak Objektif
 Timbulnya kewajiban membayar pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif sebjek pajak tidak dipertimbangkan.
3. *Multi-Stage Tax*
 PPN dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi.
4. Non-Komulatif
 PPN tidak bersifat komulatif, karena PPN mengenal adanya mekanisme pengkreditan pajak masukan. Oleh karena itu, PPN yang dibayar bukan merupakan unsur harga pokok barang atau jasa.
5. *Single Tariff* (Tarif Tunggal)
 PPN Indonesia hanya mengenal satu jenis tarif yaitu 10% (sepuluh persen) untuk penyerahan dalam negeri dan 0% (nol persen) untuk ekspor barang kena pajak.
6. *Credit Method / Invoice Method / Indirect Substruction Method*
 Metode ini mengandung pengertian bahwa pajak yang terutang diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut atau pajak keluaran dengan pajak yang dibayar atau disebut pajak masukan.
7. Pajak atas konsumsi dalam negeri
 Atas impor BKP dikenakan PPN sedangkan atas BKP tidak dikenakan PPN, prinsip ini menggunakan prinsip tempat tujuan yaitu pajak dikenakan ditempat barang atau jasa akan dikonsumsi.
8. *Consumtion Type Value Added Tax*

Dalam PPN Indonesia, Pajak Masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut atas penyerahan BKP dan atau JKP.

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:236) Mekanisme Pemungutan PPN di Indonesia.

1. Pajak Keluaran adalah Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, atau ekspor BKP.
2. Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan atau penerimaan JKP dan atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan atau impor BKP.
3. Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP, atau bukti pemungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Haula Rosdiana dan Edi Slammer Irianto (2011:202) SPT yang disampaikan langsung ke KPP/KP4 diberikan bukti penerimaan.

Adapun menurut Uwon Gustiawan S (2007:59) Apabila SPT tersebut tidak lengkap, kepala KPP megirimkan pemberitahuan kepada WP untuk dilengkapi, sedangkan tanda bukti dan tanggal penerimaan kelengkapan SPT dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan.

Sedangkan Menurut Mardiasmo (2001:21) SPT diserahkan kembali ke Kantor Pajak yang bersangkutan dalam batas waktu yang ditentukan, dan akan diberikan tanda terima yang bertanggal. Apabila SPT dikirm melalui Kantor Pos harus dilakukan secara tercatat, dan tanda bukti tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan.

Hal ini didukung oleh penelitian dari Arif Nurrokhman (2014) yang menyatakan bahwa Jumlah Surat Pemberitahuan Masa bepengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Kemudian penelitian dari Apik Aji Masithoh

(2011) yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Masa PPN yang dilaporkan secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Adapun penelitian Ahmad Prayudi (2010) yang menyatakan bahwa SPT Masa berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dengan tingkat kepercayaan 95%.

2.2.2 Pengaruh Surat Setoran Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

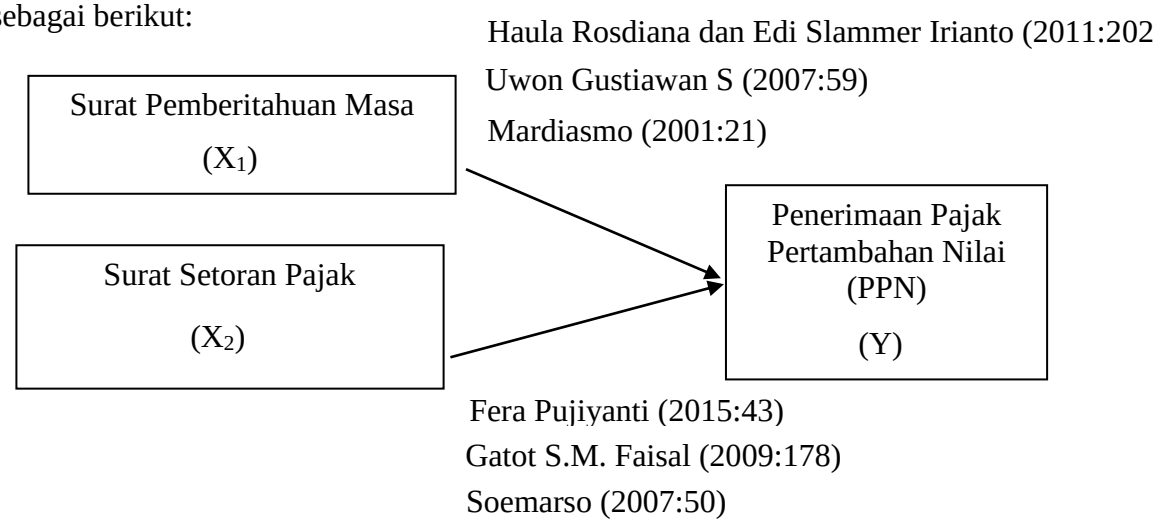
Menurut Fera Pujiyanti (2015:43) Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke-5 dalam hal terdapat pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Menurut Gatot S.M. Faisal (2009:178) Apabila berdasarkan hasil penghitungan pajak terutang diperoleh pajak kurang bayar, maka kekurangan tersebut disetor ke kas negara. Sama seperti pembayaran pajak lainnya, penyetoran PPN kurang bayar dilakukan dengan menggunakan sarana surat setoran pajak (SSP) atau bukti penerimaan negara (BPN).

Sedangkan menurut Soemarso (2007:50) Pada waktu pembayaran dilakukan, surat setoran pajak harus diberi tanda bukti penerimaan uang oleh kas negara atau instansi penerimaan setoran pajak yang lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Rohmasari Sitio (2015) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh signifikan jumlah SSP yang dilaporkan terhadap penerimaan PPN. Adapun penelitian lain yang dilakukan Dedy Setya Utama Pandiangan (2014) yang menyatakan bahwa SSP berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN. Dalam penelitian yang dilakukan Yohanes Kresna (2014) yang menyatakan bahwa SSP PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN.

Dari hasil kerangka pemikiran tersebut, maka disusunlah paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2014:99) "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan."

Berdasarkan penjelasan dan paradigma penelitian diatas, penulis merumuskan hipotensis sebagai berikut:

H_1: Surat Pemberitahuan Masa berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

H_2: Surat Setoran Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).